



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Inovasi Daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi dalam pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah perlu Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 40)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD untuk menerapkan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pembentukan kerjasama antar SKPD dalam pengembangan inovasi.

## BAB II INOVASI DAERAH

### Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah diterapkan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya saing Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tatalaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pengembangan potensi Daerah.
- (3) Daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 5

- (1) Setiap SKPD wajib mendaftarkan setiap Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui Sistem Inovasi Daerah.
- (2) Terhadap Inovasi yang sudah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan di Daerah wajib melakukan pembinaan atas penerapan Inovasi Daerah tersebut.

**BAB II  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Nopember 2022



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Nopember 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

**Salinan sesuai dengan aslinya**



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 96

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 96 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INOVASI DAERAH

DAFTAR INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA INOVASI	SKPD PENGAMPU
1.	Si Indi Semok (Sistem Informasi Disposisi Surat Masuk)	RSUD Balangan
2.	Optimalisasi Penanganan COVID-19 Melalui Mesin PCR Pada Rumah Sakit	
3.	Optimalisasi Pemberian Edukasi Pada Pasien Dan Keluarga Tentang Diabetes Melitus Pada Ruang Perawatan Kelas III (Ruang Melati) BLUD RSUD Kabupaten Balangan	
4.	Optimalisasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Tenaga Kesehatan Poli Gigi Melalui Media Cetak Dan Eletronik Serta Penyuluhan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan	
5.	Peningkatan Kepatuhan Tentang Aturan Berkunjung Pasien Dengan Pembuatan Draft Standar Operasional Prosedur Pada Ruang ICU RSUD Balangan	
6.	Peningkatan Pengetahuan Persiapan ASI Ekslusif Dengan Perawatan Payudara Dan Teknik Menyusui Yang Benar Dirumah Sakit Umum Daerah Balangan	
7.	Upaya Untuk Meningkatkan Penerapan Dan Pelaksanaan Keselamatan Radiasi Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan	
8.	Manajemen Perilaku Anak Yang Tidak Kooperatif Terhadap Perawatan Gigi Dan Mulut Di Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan	
9.	Optimalisasi Pemeliharaan Alat Elektromedik EKG Di Ruang IGD RSUD Balangan	
10.	Optimalisasi Pengendali Kadaluarsa Obat Dengan Smart Label Di Instansi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Balangan	
11.	Optimalisasi Edukasi Radiasi Sinar-X Berbasis E-Edurasi X Pada Radiografer Terampil Rumah Sakit Umum Daerah Balangan	
12.	Optimalisasi Edukasi Perawatan Luka Post Sectio Caesarea (SC) Melalui Media Relation Edurawat Pada Bidan Terampil Rumah Sakit Umum Daerah Balangan	
13.	Optimalisasi Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Menggunakan Media X-Banner Dan Leaflet Pada Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balangan Kabupaten Balangan	
14.	Peningkatan Pengetahuan Petugas Kesehatan Tentang Pencegahan Perdarahan Pada Pasien Post Partum Menggunakan Metode IP (Inspeksi Dan Palpasi) Di Ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Balangan	

NO	NAMA INOVASI	SKPD PENGAMPU
198.	Piduduk Kumbang (Pusat Informasi Produk-Produk Hukum Balangan)	
199.	Si Paham (Sistem Pelaporan Aksi HAM)	
200.	Peningkatan Pemahaman Pemaketan Dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perencanaan Pengadaan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	
201.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Balangan	Sekretariat DPRD
202.	FORTALIN (Forum Anggota Linmas)	Satuan Polisi Pamong Praja
203.	BINTALSIK (Pembinaan Mental dan Fisik)	
204.	LA-LISA (Layanan Aduan Online Whatsapp)	
205.	Optimalisasi Pengadministrasian Arsip / Dokumen Barang Persediaan Melalui E-Dupa Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Yang Bertugas Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	
206.	Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Terhadap Kegiatan Patroli Pedagang Kaki Lima (PKL)	
207.	Optimalisasi Proses Pengumpulan Data Laporan Dengan Menggunakan Aplikasi “Google Form” Di Sekretariat Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	
208.	GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu)	Kecamatan Awayan
209.	Taman Basimban (Bersih, Aman, Sehat, Indah, Menarik Bagi Anak)	
210.	Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan	
211.	Lapor Camat	Kecamatan Paringin
212.	PARSEL MAWAR PEDAS (Kecamatan Paringin Selatan Menyapa Warga dan Pemerintah Desa)	Kecamatan Paringin Selatan
213.	Pendampingan Rutin Berkelanjutan (PARUTAN)	
214.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui PAK KEDES (Pelayanan Aksi Kecamatan ke Desa) pada Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan	Kecamatan Batu Mandi
215.	ACCER (APB Desa Cepat, Cermat, Serentak)	Kecamatan Lampihong